



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMBAYARAN LISTRIK KEPADA
LANJUT USIA TUNGGAL KELUARGA MISKIN DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya membantu lanjut usia tunggal keluarga miskin untuk memperoleh layanan fasilitas listrik yang terjangkau, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan biaya pembayaran listrik kepada lanjut usia tunggal keluarga miskin di Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagia lanjut usia, Pemerintah Daerah berwenang memberikan perlindungan sosial, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia agar terhindar dari berbagai resiko sosial;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pembayaran Listrik Kepada Lanjut Usia Tunggal Keluarga Miskin di Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 75);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMBAYARAN LISTRIK KEPADA LANJUT USIA TUNGGAL KELUARGA MISKIN DI KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kota Surabaya.
7. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Surabaya.
8. Pemberian Bantuan Biaya Pembayaran Listrik yang adalah bantuan pembelian token listrik yang diberikan kepada lanjut usia tunggal dari keluarga miskin.
9. Token listrik adalah 20 (dua puluh) digit angka yang dimasukkan ke meter Prabayar saat melakukan isi ulang listrik.
10. Keluarga Miskin adalah keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.
11. Lanjut Usia Tunggal adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang terdaftar seorang diri dalam Kartu Keluarga dan tinggal sendiri.
12. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
13. Pilar Sosial adalah relawan berbasis masyarakat yang bermitra dengan Dinas Sosial dalam mengimplementasikan program pembangunan kesejahteraan sosial.

14. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disingkat PLN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman umum dalam pelaksanaan pemberian bantuan biaya pembayaran listrik yang bersumber dari APBD.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar kegiatan pemberian bantuan biaya pembayaran listrik kepada Lanjut Usia Tunggal Keluarga Miskin di Kota Surabaya yang bersumber dari APBD dapat dikelola secara akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah serta tepat sasaran.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Sumber dana;
- b. sasaran penerima bantuan;
- c. mekanisme pemberian bantuan; dan
- d. pertanggungjawaban.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 4

Pemberian bantuan biaya pembayaran listrik kepada Lanjut Usia Tunggal Keluarga Miskin di Kota Surabaya dianggarkan dalam APBD.

BAB III SASARAN PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima manfaat pemberian bantuan biaya pembayaran listrik adalah penduduk Kota Surabaya yang termasuk golongan Keluarga Miskin, dengan kriteria:
 - a. luas bangunan tempat tinggal maksimal 15 m² (Lima belas meter persegi);

- b. daya maksimal 900 VA (sembilan ratus Volt Ampere);
dan
 - c. pelanggan listrik Prabayar.
- (2) Pemberian bantuan biaya pembayaran listrik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan juga kepada Veteran golongan Keluarga Miskin pelanggan listrik Prabayar.

Pasal 6

- (1) Bagi lanjut usia tunggal calon penerima bantuan biaya pembayaran listrik yang merupakan pelanggan listrik pascabayar, wajib melakukan peralihan menjadi pelanggan listrik Prabayar.
- (2) Peralihan langganan listrik menjadi pelanggan Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Sosial.
- (3) Semua biaya peralihan langganan listrik pascabayar menjadi Prabayar dibayarkan oleh Dinas Sosial bersumber dari alokasi anggaran biaya bantuan pembayaran listrik kepada calon penerima bantuan biaya pembayaran listrik bulan sebelumnya pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal bantuan biaya pembayaran listrik bulan sebelumnya pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, penerima bantuan biaya pembayaran listrik menanggung kekurangan biaya peralihan langganan listrik.

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial menyampaikan data penerima bantuan biaya pembayaran listrik lanjut usia tunggal yang masuk dalam data Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Sosial sebagai data calon penerima bantuan.
- (4) Data calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat data:
- a. nama;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;

- c. alamat; dan
- d. nomor pelanggan,

untuk dijadikan sebagai dasar penetapan penerima bantuan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial.

(5) Dalam hal terdapat perubahan data calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lurah melalui Camat dapat mengusulkan perubahan kepada Dinas Sosial.

(6) Data perubahan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa data:

- a. nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan;
- c. alamat; dan
- d. nomor pelanggan,

untuk dijadikan sebagai dasar penetapan penerima bantuan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan biaya pembayaran listrik dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Sosial, melalui pembelian token listrik sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan untuk diberikan kepada penerima bantuan;
 - b. Pilar Sosial di Kelurahan, dengan cara memasukkan 20 (dua puluh) digit kode token listrik kedalam meteran listrik milik penerima bantuan.
- (2) Pilar Sosial di Kelurahan melakukan pengecekan penggunaan listrik penerima bantuan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pengecekan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tersedia saldo token listrik, Dinas Sosial tidak memberikan bantuan biaya pembayaran listrik untuk bulan selanjutnya, apabila saldo token listrik yang tersisa masih mencukupi untuk penggunaan bulan selanjutnya.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban bantuan biaya pembayaran listrik dilakukan oleh Dinas Sosial dalam bentuk bukti pembelian token listrik.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan biaya pembayaran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan biaya pembayaran listrik kepada Lanjut Usia Tunggal Keluarga Miskin di Kota Surabaya dilaksanakan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota, dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan pada tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Maret 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP 19780307 200501 1 004